

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama Islam, pendidikan Islam, dan kesehatan. Sebagai contoh di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.¹

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 21.

Wakaf juga merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari "induk kata" sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf yang dijelaskan pada bagian berikut. Para ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *Al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan), dasarnya adalah firman Allah: "... dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan." (QS. Al-Hajj 22 : 77)²

Institusi wakaf apabila dilihat secara historis memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan atau buku. Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah SAW dan diwakafkannya.³

Pengelolaan wakaf di beberapa Negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki, sudah dilakukan dengan manajemen yang baik, wakaf tidak lagi terfokus kepada sarana peribadatan, tetapi ruang lingkupnya sudah diperluas yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005, Hlm. 341.

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 13.

berwujud dan tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya.⁴

Masyarakat secara umum lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang yang beragama Islam saja, dimana keberadaan wakaf di Indonesia ini digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, mushola, sekolah atau pondok pesantren, yayasan yatim piatu, dan sebagainya. Dimana apabila dilihat dari pemanfaatannya, hanya dapat digunakan untuk kepentingan dalam peribadatan saja, tanpa adanya dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Namun apabila peruntukan wakaf ini hanya digunakan untuk hal-hal di atas tanpa adanya pengelolaan wakaf secara produktif, maka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat ini tidak akan terealisasi secara optimal.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak dan uang yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁴ Demitry Aldi Ratman, "Wakaf Uang Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Perkembangan Ekonomi Di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2010, Hlm. 2.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqud*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf tunai dan sebagian lagi ada pula yang menterjemahkannya dengan wakaf tunai.⁵

Wakaf uang atau tunai ini telah mendapat respons positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelumnya pada tahun 2001, M.A Manan, Ketua *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) memberikan materi pada seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Berikut fatwa MUI tentang wakaf uang, yang berisi:⁶

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;

⁵ Suhrawandi, K. Lubis, dkk. *Op.Cit.*, Hlm. 103.

⁶ *Ibid.* Hlm. 106.

- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'iy*;
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf konvensional antara lain sebagai berikut: ⁷

- 1) Wakaf uang lebih produktif; kelebihan wakaf uang yang lain adalah lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru, dan lain-lain.
- 2) Wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif, seperti membangun pertokoan, rumah sakit dan sebagainya.
- 3) Lebih mudah dilaksanakan oleh wakif: karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. Selain itu dapat diamalkan secara berjamaah atau berkelompok, seperti wakaf Geser (Gerakan Seribu Rupiah), setelah nominal wakaf sampai Rp. 100.000,- baru dikeluarkan sertifikat wakaf uang atas nama jamaah/kelompok.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan nazhir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus dibina oleh badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47

⁷ *Ibid.* Hlm. 113.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa

:

“Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini diharapkan dapat membina wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan *Fiqih* Wakaf baru. Dalam pembinaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Agar manfaat wakaf uang tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan adanya institusi dan orang-orang yang profesional dalam mengelolanya, yaitu pengelola wakaf yang disebut dengan nazhir. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Nazhir merupakan unsur pelaksanaan wakaf, di samping *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Wakaf Dârut Tauhîd merupakan salah satu lembaga pengelolaan Wakaf yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tahun 1999 dibawah Yayasan Pesantren Dârut Tauhîd. BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai pembina pengelolaan wakaf di Indonesia telah menerbitkan izin Wakaf Dârut Tauhîd sebagai Lembaga Pengelolaan Wakaf Tunai dengan No.3.3.00101. Lembaga Wakaf ini terletak di Jalan Gegerkalong Girang No. 67 Bandung, Jawa Barat sesuai dengan akta pendirian Yayasan dengan Akta Notaris Dr. Wiratni

Ahmadi, S.H Nomor 8 pada tanggal 4 September 1990, yang telah diperbaharui yaitu dengan Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H Nomor 57 tanggal 28 Juni 2002 Jo. Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H No. 17 tanggal 22 April 2004 yang dimuat dalam Tambahan Berita Acara R.I tanggal 21 Desember 2004 No. 102 serta Akta Notaris Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H Nomor 8 tanggal 26 September 2012. Dimana Lembaga ini merupakan Lembaga yang menerima titipan Wakaf seperti Wakaf Uang, Wakaf Bahan Bangunan, Wakaf Tenaga dan Keahlian, maupun Wakaf Fasilitas Masjid.

Potensi dana dari wakaf uang yang dihimpun oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini sangatlah besar untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Agar manfaat dari wakaf uang tersebut dapat dioptimalkan dengan baik, maka diperlukan nazhir untuk mengelolanya secara profesional. Pengelolaan wakaf uang secara profesional ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat menjadikan lembaga wakaf di Indonesia menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan perekonomian umat.

Studi terhadap pengelolaan wakaf uang pada Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini perlu dilakukan, tujuannya yaitu untuk mengetahui berjalannya fungsi-fungsi manajemen dan pengelolaannya agar dapat ditarik kesimpulan apakah pengelolaan wakaf uang di Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini sudah sesuai atau tidaknya dengan konsep pengelolaan wakaf uang berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penulis tertarik meneliti dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41**

Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Dârut Tauhîd Bandung)’’.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas untuk memperjelas obyek penelitian, maka penulis membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan wakaf uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf uang secara produktif di Dârut Tauhîd menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan wakaf uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wakaf uang secara produktif di Dârut Tauhîd menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai wakaf uang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses wakaf uang di Kantor Wakaf Dârut Tauhîd, yaitu khususnya kepada para pihak wakif, nazhir dan instansi terkait, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Kata lain yang searti dengan *waqf* ialah *habs*. Kata *waqf* diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf, ucapan inilah yang digunakan dalam perundang-undangan Indonesia.⁸ Menurut

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1995. Hlm. 187.

syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Menurut Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi), “Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh.” Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberika pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dari *wakif*

berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.”⁹

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan bahwa :

“Wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh *wakif* melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri.”

Sedangkan didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menetapkan bahwa:

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Untuk selanjutnya Lembaga Keuangan Syariah atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 ditegaskan mengenai mekanisme wakaf terhadap benda bergerak berupa uang ini. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.52.

uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah.

Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berwakaf, yaitu dengan menahan dan memproduktifkan harta miliknya, lalu hasil pengelolaannya disalurkan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh wakif untuk kepentingan kemaslahatan umat.

Para ulama sepakat tentang diperbolehkannya wakaf berupa benda tidak bergerak, seperti tanah. Lalu bagaimana dengan wakaf berupa harta benda bergerak, seperti uang? Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Al-Zuhri berpendapat, wakaf berupa dinar dan dirham adalah boleh. Yaitu dengan cara menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. (HR. Bukhari).¹⁰

Ulama Mazhab Maliki dan Hanafi juga memperbolehkan wakaf berupa harta bergerak, seperti dinar dan dirham. Mereka berpedoman pada hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang Allah baik juga". Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).¹¹

Wakaf berupa dinar dan dirham telah diperbolehkan, maka wakaf berupa uang kertas pun diperbolehkan, ini berdasarkan hukum *qiyas* (penyamaan hukum

¹⁰ <http://pusbangwakafdt.blogspot.co.id/search/label/Hukum%20Wakaf%20Uang>, diakses pada Senin 16 November 2015, pukul 13:54 WIB.

¹¹ *Ibid.*

dengan adanya illat yang sama). Dengan begitu, wakaf uang tidak terbatas pada dinar dan dirham saja, tapi juga termasuk semua mata uang di dunia.

Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga Wakaf, yaitu (1) Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijtihad para Mujtahid, (2) Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.¹²

Melihat perkembangan zaman, dan sesuatu hal yang tidak dapat disanggah bahwa uang merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan akhirnya mengeluarkan fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf uang dengan dasar pertimbangan antara lain sebagai berikut:¹³

1. Firman Allah SWT.:

- Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya:¹⁴

“Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebeum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

- Surat Al-Baqarah ayat 261-262, yang artinya:¹⁵

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia lagi Maha Mengetahui). Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak

¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 77.

¹³ Suhrawandi, K. Lubis, dkk. *Op.Cit.*, Hlm. 104.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005, Hlm. 62.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005, Hlm. 44.

mengiringi apa yang di nafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

2. Hadits Nabi Muhammad Saw., yaitu:

- Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu *shadaqah jariyah* (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, anak yang shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim, al-Thirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud)¹⁶
- Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata Umar bin Khattab ra. berkata kepada Nabi Muhammad Saw., saya mempunyai seratus sahan (tanah, kebun) di Khaibar belum pernah saya mendapat harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. (HR al-Nasa’i)¹⁷
- Hadits riwayat Ibn Abbas (yang dijadikan alasan hukum oleh Imam Abu Hanifah) dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda :¹⁸

“Harta yang sudah berkedudukan sebagai tirkah (harta pusaka) tidak lagi termasuk benda wakaf.”

Hadits riwayat Muslim menyebut wakaf dengan sedekah jariyah (*shadaqat jariyah*) dan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan). Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadits dan *fiqh* tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth*, memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab *al-waqf*, Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur Kitab *Habs wa al-Shadaqat*, Imam al-Syafi’i dalam *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-Ahbas*, dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadits-hadits tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab *al-Washaya*. Oleh karena

¹⁶ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, CV. Diponegoro, Bandung, 2001, Hlm. 410.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

itu secara nomenklatur wakaf disebut dengan *al-ahbas*, *shadaqat jariyat*, dan *al-waqf*.¹⁹

Apabila dilihat secara normatif ideologis dan sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah ijtihad dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah Tauqifi-Nya.

3. Pendapat Para Ulama

- Imam Al-Zuhri (w.124.H)

Bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquruf a'laih* (Abu Su'ud Muhammad, tt)²⁰

- Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi (Al Zuhaili, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebaga pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'Urfi berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra.: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim dalam pandangan Allahpun buruk".²¹

¹⁹ <http://www.wakaf.daaruttauhid.org/artikel/read//15/pengertian-wakaf.html>, diakses pada Senin 16 November 2015, pukul 14:11 WIB.

²⁰ Suhrawandi, K. Lubis, dkk. *Loc.Cit.*, Hlm. 104.

²¹ *Ibid.*

- Jabir ra., berkata:

“Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.”²²

- Pendapat sebagian ulama As-Syafi’i:

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam As-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinas dan dirham (uang).²³

Kiranya dapat dicatat beberapa hikmah melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana dikatakan oleh Masjfuk Zuhdi, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan;
- b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan;
- c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting pada saat proses penelitian, yaitu untuk mendapatkan data yang akurat, kemudian setelah itu menyusun, mengolah, dan menganalisisnya menjadi sebuah penulisan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :²⁵

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, Hlm. 98.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, serta aspek-aspek Hukum Islam dalam hal pengelolaan wakaf uang.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penulis menggambarkan dan menerangkan secara jelas fakta-fakta terkait pengelolaan wakaf uang.²⁷

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan adanya tahap penelitian yaitu:

1. Tahap Penelitian Kepustakaan

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berupa:

- 1) Data Sekunder Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006;
- 2) Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder, seperti buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan hasil penelitian.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

3) Data Sekunder Bahan Hukum Tersier, antara lain majalah, kliping, surat kabar, dan akses Internet.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Dilakukan pada Kantor Wakaf Dârut Tauhîd sebagai data pendukung yaitu wawancara dengan para pihak yang terkait, dalam hal ini dengan Pengelola yaitu Wakil Direktur Pengembangan Wakaf Dârut Tauhîd, yaitu Agus Kurniawan dan Kepala Sekretariat Lembaga, yaitu Yana Nurjaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan, yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

6. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan RHM. Saddak Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung.
2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum UNPAD, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
3. Kantor Wakaf Dârut Tauhîd Jl. Gegerkalong Girang No. 67 Bandung.